

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

### Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

**Masa Berlaku : 3 Tahun**

**Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Bidan
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

### Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Analis kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Bidan oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Bidan secara elektronik.
7. Cetak SIP Bidan oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Bidan di loket Hasil.

**Jangka Waktu**

7 Hari Tanpa Visitasi  
10 Hari Dengan Visitasi

**Produk Layanan**

**SIP**

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**